

Konstitusi dan Mahkamah Agung menguatkan pandangan bahwa anak perusahaan BUMN bukanlah bagian dari BUMN dan kerugian yang dialami olehnya tidak dapat dianggap sebagai kerugian keuangan negara.

Meskipun demikian, beberapa putusan pengadilan lainnya, seperti dalam kasus Abdullah Muchibuddin, mengkualifikasikan kerugian pada anak perusahaan BUMN sebagai kerugian keuangan negara. Hal ini menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih jelas melalui peraturan perundang-undangan untuk menghindari disparitas putusan dan memastikan konsistensi dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan anak perusahaan BUMN. Oleh karena perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan anak perusahaan, maka perlu untuk membuat aturan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). PERMA merupakan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pedoman bagi pengadilan dalam menjalankan tugasnya. Penetapan aturan mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan anak perusahaan BUMN melalui PERMA akan memberikan panduan yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus-kasus serupa di masa mendatang.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara BUMN dan anak perusahaan BUMN yakni anak perusahaan dianggap sebagai subjek hukum mandiri, namun meskipun demikian BUMN memiliki kendali signifikan melalui

kepemilikan mayoritas saham dan hak istimewa dalam pengambilan keputusan penting. Selain itu Negara, melalui Menteri BUMN, memiliki hak-hak signifikan terhadap aset BUMN dalam penyertaan modal anak perusahaan, baik dalam bentuk pengawasan, pemantauan, maupun pengambilan keputusan strategis. Prinsip pemisahan entitas hukum dan tanggung jawab terbatas tetap berlaku, dimana tindakan dan kewajiban hukum dari anak perusahaan bukan merupakan tanggung jawab dari induk perusahaan. Namun, kontrol strategis dari BUMN terhadap anak perusahaannya tetap kuat melalui hak istimewa yang diatur dalam peraturan pemerintah dan anggaran dasar perusahaan. Hak-hak negara tersebut terhadap anak perusahaan BUMN memberikan kontrol tambahan yang memastikan kepentingan negara tetap terlindungi. Selain itu, secara langsung, hak negara terhadap anak perusahaan BUMN dapat dikualifikasikan menjadi 2 (dua): 1) Hak sebagai pemegang saham secara umum; dan 2) Hak Istimewa.

2. Saat ini belum terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur apakah kerugian dari anak perusahaan BUMN dapat terkualifikasi sebagai kerugian keuangan negara. Namun, melalui interpretasi *a contra rio* dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10/2020, terdapat pemaknaan terkait kriteria anak perusahaan yang kerugiannya dapat masuk dalam kategori kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, ketika ketentuan di UU Tipikor tersebut disintesis dengan

interpretasi *a contrario* dari SEMA 10/2020 huruf A Rumusan Kamar Pidana Angka 4 yang pada pokoknya terhadap anak perusahaan BUMN yang modalnya berasal dari APBN atau merupakan penyertaan modal dari BUMN dan anak perusahaan menerima/menggunakan fasilitas negara, maka apabila anak perusahaan BUMN mengalami kerugian, ini dapat dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara dan ketika terdapat perbuatan melawan hukum yang ada di dalam rumusan UU Tipikor, seperti adanya tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka dalam *ius constitutum*, perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai korupsi oleh anak usaha BUMN. Dalam tataran praktik pengadilan, terdapat perbedaan pendapat mengenai kedudukan kerugian anak perusahaan BUMN apakah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Perbedaan pendapat ini menunjukkan perlunya kepastian hukum yang lebih jelas dan tegas untuk menghindari keraguan dalam penerapan hukum. Dengan demikian, dibutuhkan pengaturan yang lebih eksplisit mengenai kualifikasi kerugian anak perusahaan BUMN sebagai kerugian keuangan negara, yang diharapkan dapat memberikan keseragaman dalam praktik pengadilan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan penegak hukum.

4.2. Saran

1. Untuk memperkuat dan memperjelas hubungan hukum dan operasional antara BUMN dan anak perusahaan, disarankan agar BUMN memperjelas dan memperkuat kontrol serta tanggung jawab melalui kebijakan internal yang jelas dan komprehensif. Kebijakan ini harus mencakup mekanisme pengawasan, pelaporan, dan evaluasi kinerja anak perusahaan secara berkala. Selain itu, BUMN harus memastikan bahwa proses pengambilan keputusan di anak perusahaan dilakukan secara transparan dan akuntabel, termasuk dalam penyusunan laporan tahunan, audit keuangan yang independen, serta keterlibatan aktif dalam RUPS.
2. Untuk mencapai keseragaman praktik dan kejelasan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan BUMN dan anak perusahaannya, disarankan agar Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur secara spesifik mengenai kualifikasi kerugian anak perusahaan BUMN sebagai kerugian keuangan negara. Pengaturan melalui PERMA ini diharapkan dapat memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dan penegak hukum dalam menilai dan memutus perkara terkait, sehingga tercapai keseragaman dalam putusan pengadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.